




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA
TIPE - B



BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2017



BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011) perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolaborasi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh
11. Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRPK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Tipe adalah Tipologi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
16. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
17. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
18. Kepala Subbagian Kepala Subbagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
19. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
20. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas, UPTD Gudang Farmasi, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;

21. Kasubbag UPTD Puskesmas adalah Kasubbag Pada UPTD Puskesmas, UPTD Gudang Farmasi dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

- 1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Subbagian Program Informasi dan Humas;
 - b. Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
- 3) Bidang Kesehatan Masyarakat pada ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan dan Olah Raga;
- 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

- 5) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada ayat (1) huruf e membawahi :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT;
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten, merupakan Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Kesehatan
Pasal 5

Dinas Kesehatan melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan tugas Dinas Kesehatan;
- e. penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi;

- f. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses;
- g. penanganan pengaduan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan Dinas Kesehatan secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang Kesehatan;
- j. penyampaian laporan Dinas Kesehatan kepada Bupati secara periodik;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang kesehatan;

Paragraf 2

Kepala Dinas Kesehatan;

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan tugas di Dinas Kesehatan;
- e. penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi;
- f. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses;
- g. penanganan pengaduan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan kesehatan secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang kesehatan;
- j. penyampaian laporan Kinerja Dinas Kesehatan kepada Bupati secara periodik;
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya
- l. perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.

Paragraf 3
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Sekretaris merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, perencanaan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, protokoler, kearsipan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi, penyusunan program dan perencanaan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan program kerja Dinas ;
- d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. Penyusunan rencana anggaran bersumber dari APBK, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah;
- f. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.
- i. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- j. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang – undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- k. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin Dinas;
- l. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- m. Pengelolaan Naskah Dinas;

Pasal 12

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan Subbagian tugasnya.

Pasal 13

Subbagian Program, Informasi dan Humas mempunyai tugas melakukan urusan pokok penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi, serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Subbagian Program, Informasi dan Humas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bagian program, informasi dan humas;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan program kerja Dinas;
- c. Penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pembangunan dibidang kesehatan;
- d. Pengelolaan data statistik dan informasi di bidang kesehatan;
- e. Pengelolaan sistem Informasi manajemen kesehatan;
- f. Penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan ;
- g. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas ;
- h. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan kesehatan ;
- i. Pengumpulan, pengolahan, Pengkajian dan evaluasi data dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan dinas;
- j. Penyusunan konsep standar operasional prosedur di Dinas Kesehatan;
- k. Penyusunan Laporan hasil kegiatan di bidang bina program kesehatan;

Pasal 15

Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pokok penyiapan koordinasi penyelenggaraan urusan Keuangan, koordinasi penatalaksanaan hukumkepegawaian dan dukungan

administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dibidang urusan keuangan, kepegawaian, dan umum;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan
- c. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan Rencana Kegiatan anggaran (RAK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- e. Pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
- f. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan ;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin, pembayaran keperluan dinas, pembayaran gaji dan tunjangan daerah, bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan;
- i. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian ;
- j. Pelaksanaan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di lingkungan Dinas ;
- k. Pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai di lingkungan Dinas;
- l. Pelaksanaan penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai ;
- m. Pengelolaan kesejahteraan pegawai ;
- n. Pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai
- o. Pengembangan kemampuan dan karier pegawai ;
- p. Penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan di lingkungan Dinas
- q. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) ;
- r. Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas ;
- s. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dengan unit kerja terkait ;
- t. Penyelenggaraan kegiatan penerimaan, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah dinas ;
- u. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas;
- v. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;

- w. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya ;
- x. Pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan dinas ;
- y. Pengurusan eksploitasi dan pemeliharaan kendaraan dinas ;
- z. Pengadaan, penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian perlengkapan dan perbekalan ;
- aa. Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
- bb. Pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan serta pengurusan administrasi inventarisasi kekayaan milik negara ;
- cc. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas;
- dd. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat – rapat dinas
- ee. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan;
- ff. Pengelolaan Perpustakaan Dinas dan hubungan masyarakat;
- gg. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum.

Paragraf 4

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 17

Bidang Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis Bidang Kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan.

Pasal 18

Bidang Kesehatan Masyarakat melaksanakan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

Pasal 20

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 21

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;

- d. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
- e. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi ;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi ;

Pasal 23

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

Pasal 25

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi , serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi serta kesehatan kerja dan olah raga ;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi serta kesehatan kerja dan olah raga ;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi serta kesehatan kerja dan olah raga ;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi serta kesehatan kerja dan olah raga ;
- e. Pemantauan , evaluasi dan pelaporan dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi serta kesehatan kerja dan olah raga;

Paragraf 5

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 27

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 28

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

Pasal 30

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 31

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans, imunisasi, wabah dan bencana.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantina kesehatan,

- wabah, bencana, imunisasi, kesehatan haji, kesehatan matra, kesehatan di bumi perkemahan dan kesehatan transmigrasi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, wabah, bencana, imunisasi, kesehatan haji, kesehatan matra, kesehatan di bumi perkemahan dan kesehatan transmigrasi;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, wabah, bencana, imunisasi, kesehatan haji, kesehatan matra, kesehatan di bumi perkemahan dan kesehatan transmigrasi;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, wabah, bencana, imunisasi, kesehatan haji, kesehatan matra, kesehatan di bumi perkemahan dan kesehatan transmigrasi;
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, wabah, bencana, imunisasi, kesehatan haji, kesehatan matra, kesehatan di bumi perkemahan dan kesehatan transmigrasi;

Pasal 33

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan dan penyakit tropis menular ;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan dan penyakit tropis menular ;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan dan penyakit tropis menular;

- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan dan penyakit tropis menular ;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan dan penyakit tropis menular ;

Pasal 35

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes militus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional serta gangguan kesehatan jiwa (keswa);
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes militus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional serta gangguan kesehatan jiwa (keswa) ;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes militus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional serta gangguan kesehatan jiwa (keswa) ;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes militus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional serta gangguan kesehatan jiwa (keswa) ;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes militus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional serta gangguan kesehatan jiwa (keswa) ;

Paragraf 6
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
Pasal 37

Bidang Pelayanan dan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;

Pasal 38

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan melaksanakan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- e. Pelaksanaan dan pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- f. Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan tertentu;
- g. Pengelolaan perijinan sarana kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan kesehatan khusus dan pelayanan kefarmasian, tenaga kesehatan dan sarana distribusi produk farmasi, sertifikasi produk pangan industri rumah tangga;

- h. Pengaturan tarif pelayanan dasar, rujukan dan khusus di tingkat puskesmas;
- i. Penilaian Kinerja puskesmas dan tenaga puskesmas tingkat puskesmas.

Pasal 40

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Seksi kefarmasian, Alkes dan PKRT; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 41

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional;

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di seksi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional meliputi pusat kesehatan masyarakat, klinik dan praktik perorangan dan tradisional, pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, dan gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit khusus;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional meliputi pusat kesehatan masyarakat, klinik dan praktik perorangan dan tradisional, pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, dan gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit khusus;
- c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional meliputi pusat kesehatan masyarakat, klinik dan praktik perorangan dan tradisional, pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, dan gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit khusus;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional meliputi pusat kesehatan masyarakat, klinik dan praktik perorangan dan tradisional, pelayanan medik dan keperawatan, penunjang,

dan gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit khusus;

Pasal 43

Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan di bidang pelayanan kefarmasian alat kesehatan dan PKRT

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dibidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
- f. Pemberian perijinan dan penetapan syarat perijinan sarana pelayanan farmasi dan sertifikasi sarana pangan industri rumah tangga.
- g. Pembinaan dan pengawasan peredaran produk farmasi mutu obat, penggunaan obat, tenaga kefarmasianpangan/industri, industri rumah tangga, sarana produksi obat tradisional lainnya dan bahan berbahaya;

- h. Pembinaan teknis mutu dan keamanan Industri Rumah Tangga dan makanan;
- i. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;

Pasal 45

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber daya Manusia Kesehatan.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di seksi SDM Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di seksi SDM Kesehatan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi SDM Kesehatan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi SDM Kesehatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di seksi SDM Kesehatan;
- f. Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan tertentu;
- g. Penilaian Kinerja puskesmas dan tenaga puskesmas tingkat puskesmas;

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Rumpun Jabatan Fungsional Kesehatan dari Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri dari :

- a. Dokter;
- b. Dokter Gigi;
- c. Apoteker;
- d. Dokter Pendidikan Klinis;
- e. Fisikawan Medik;
- f. Psikolog Klinik;
- g. Administrator Kesehatan;
- h. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- i. Entomologi Kesehatan;
- j. Epidemiologi Kesehatan;
- k. Perawat;
- l. Peranata Laboratorium Kesehatan;
- m. Sanitarian;
- n. Bidan;
- o. Asisten Apoteker;
- p. Teknis Transfusi Darah;
- q. Fisioterapis;
- r. Nutrisionis;
- s. Okupasi Terapis (Telinga);
- t. Perawat Gigi;
- u. Ortotis Prostesis (Kaki Palsu);
- v. Teknis Elektromedis;
- w. Terapis Wicara (Autis);
- x. Teknisi Gigi;
- y. Refraksionis Optisien (Mata)
- z. Radiografer;
- aa. Perekam Medis;

Pasal 50

Rumpun Jabatan Fungsional Kesehatan dari Jabatan Fungsional Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri dari :

- a. Guru di Lingkungan Kesehatan (Kedudukan di Pendidikan Nasional);
- b. Dosen di Lingkungan Kesehatan (Di bawah Politeknik);
- c. Pengawas Farmasi & Makanan (Di bawah Badan POM);
- d. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (Inspektorat);

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 52

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

Eselon jabatan pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.b
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau Eselon III.b
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
- f. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
- g. Kepala Subbagian pada UPTD merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.b

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 55

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Subbagian atau Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 56

Atas dasar pertimbangan daya guna maupun hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kesehatan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 57

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Pemangku Jabatan Pelaksana dilingkungan Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini ;
- (3) Pada Organisasi Dinas Kesehatan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD sesuai dengan kebutuhan organisasi;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane

Pada tanggal $\frac{6 \text{ Januari 2017 M}}{7 \text{ Rabiul Akhir 1438 H}}$

BUPATI ACEH TENGGARA,

HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane

pada tanggal $\frac{6 \text{ Januari 2017 M}}{7 \text{ Rabiul Akhir 1438 H}}$

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

GANI SUHUD


BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR :

SUSUNAN ORGANISASI “DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TIPE-B”

Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tenggara

Nomor : Tahun 2017

Tanggal : Januari 2017



BUPATI ACEH TENGGARA
ttd
H. HASANUDDIN. B

